



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
DINAS KESEHATAN

Jalan Gunung Agung No 82, Telp (0361) 811419



DINAS KESEHATAN KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TABANAN

NOMOR : 25/DIKES/2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TABANAN

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021 – 2026;
- b. bahwa berdasarkan RPJMD Kabupaten Tabanan mengharuskan setiap OPD memiliki Indikator Kinerja sebagai patokan untuk melakukan evaluasi keberhasilan perencanaan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
5. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pelimpahan wewenang Penandatanganan Keputusan yang bersifat Penetapan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2013 Nomor 75);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021 – 2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026 (*Key Performance Indicator*) merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Dinas Kesehatan Tabanan untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama dipergunakan sebagai ukuran dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi capaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Kinerja Tahunan setiap tahun.

KETIGA : Naskah Indikator Kinerja Utama dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan

Pada tanggal 24 September 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TABANAN



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tabanan, di Tabanan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, di Tabanan.
3. Wakil Bupati Tabanan, di Tabanan.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan, di Tabanan.
5. Inspektur Kabupaten Tabanan, di Tabanan.
6. Kepala Bapelitbang Kabupaten Tabanan, di Tabanan.
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan, di Tabanan.
8. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Tabanan, di Tabanan.
9. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Tabanan, di Tabanan.
10. Arsip.

NO	INDIKATOR KINERJA	Definisi Operasional / Sumber data target sasaran	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA						KONDISI AKHIR
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Angka Harapan Hidup		73,65%	74%	74,25%	74,50%	75%	75,25	75,50%	
2	Indeks Kepuasan Pasien		83,90%	84%	85%	87%	89%	90%	90%	
3	Indeks Keluarga Sehat		0,37	0,4	0,45	0,5	0,6	0,7	0,8	
4	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan		BB	BB	BB	A	A	A	A	
5	Nilai LKJIP Dinas Kesehatan		BB	BB	BB	A	A	A	A	